



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 88 /KPTS/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
BUDAYA KERJA BERAKHLAK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, seluruh ASN diinstansi Pemerintah adalah berAKHLAK yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif dan kolaboratif;
  - b. bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjadi nilai-nilai dasar berakhlak sebagai penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi dan instansi, maka perlu adanya Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


- a. melakukan rapat untuk menginventarisir Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan ke dalam penerapan perilaku sehari-hari ASN;
- b. melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Perangkat Daerah tentang Budaya Kerja Berakhlak seperti memasang banner, spanduk, brosur dan video pada setiap kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menyusun pedoman Budaya Kerja Berakhlak untuk Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan
- d. melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan implementasi Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan secara berkala; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Organisasi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang